

INTEGRASI ASPEK LINGKUNGAN DALAM PENENTUAN KELAYAKAN USAHA BERKELANJUTAN

Hersiyah^{1*}, Abdur Rohman²

^{1,2} Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima: 20 April 2025

Revisi: 10 Mei 2025

Disetujui: 21 Juli 2025

Publish: 26 Juli 2025

Keyword:

Kelayakan usaha,
keberlanjutan, aspek
lingkungan, efisiensi sumber
daya,

* Corresponding author

e-mail:

hersiyah4@gmail.com

abdur.rohman@trunojoyo.ac.id

Page: 37 - 48

ABSTRACT

Business sustainability has increasingly become a central concern in economic decision-making. This study aims to analyze how environmental aspects can be integrated into business feasibility studies to ensure long-term sustainability. The methodology employs a multidisciplinary approach that considers economic, social, and ecological factors. The findings indicate that integrating environmental considerations into feasibility analyses not only enhances resource efficiency but also reduces negative impacts on ecosystems. Key factors such as waste management, the use of renewable energy, and compliance with environmental regulations play a crucial role in supporting sustainable enterprises. Therefore, this study provides recommendations for business actors and stakeholders to adopt environmentally based strategies in business planning.

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: Keberlanjutan bisnis semakin menjadi perhatian utama dalam pengambilan keputusan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aspek lingkungan dapat diintegrasikan dalam studi kelayakan usaha guna memastikan keberlanjutan jangka panjang. Metode yang digunakan mencakup pendekatan multidisiplin yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan ekologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi aspek lingkungan dalam analisis kelayakan usaha tidak hanya meningkatkan efisiensi sumber daya tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Faktor-faktor seperti pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan berperan penting dalam mendukung usaha yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pelaku bisnis dan pemangku kepentingan untuk menerapkan strategi berbasis lingkungan dalam perencanaan usaha.

Kata kunci: Kelayakan usaha, keberlanjutan, aspek lingkungan, efisiensi sumber daya.

PENDAHULUAN

Dalam era modern, keberlanjutan bisnis tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi dan keuangan, tetapi juga oleh dampak lingkungan yang dihasilkan. Kesadaran global terhadap pentingnya perlindungan lingkungan telah mendorong berbagai pihak untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam setiap proses bisnis, termasuk dalam studi kelayakan usaha. Hal ini menjadi semakin relevan dengan meningkatnya regulasi dan tuntutan pasar terhadap praktik bisnis yang ramah lingkungan.

Integrasi aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis berperan penting dalam membantu pelaku usaha mengidentifikasi risiko ekologis serta peluang untuk menerapkan praktik yang lebih berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional, sekaligus memenuhi

tanggung jawab sosialnya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai aspek lingkungan dalam studi kelayakan usaha menjadi kebutuhan yang tak terelakkan bagi pelaku bisnis yang ingin bertahan dalam jangka panjang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aspek lingkungan dalam menentukan kelayakan usaha berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi keberlanjutan bisnis serta menyusun rekomendasi bagi pelaku usaha dalam mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam studi kelayakan bisnis mereka. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan perusahaan dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berdampak positif terhadap lingkungan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa aspek lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan usaha. Studi yang dilakukan oleh (Putri and Latifah 2024) mengungkapkan bahwa keberadaan aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga meningkatkan daya saing usaha. Selain itu, penelitian (Munir, Saraswati, and Faizah 2019) menekankan bahwa pemilihan aspek lingkungan yang tepat dapat menentukan keberhasilan bisnis dalam jangka panjang.

KAJIAN TEORI

Penilaian kelayakan usaha pada era pembangunan berkelanjutan menuntut integrasi tidak hanya aspek ekonomi dan teknis, tetapi juga aspek lingkungan. Pertimbangan lingkungan dalam studi kelayakan bertujuan untuk menghindari kerusakan ekosistem dan mendukung terciptanya usaha yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan dalam jangka panjang (Sari & Pramudana, 2020).

Penilaian kelayakan usaha di era pembangunan berkelanjutan tidak lagi hanya terpaku pada aspek ekonomi dan teknis semata, seperti potensi keuntungan, efisiensi produksi, dan ketersediaan teknologi. Kini, aspek lingkungan juga menjadi elemen penting yang harus dipertimbangkan secara serius dalam studi kelayakan. Hal ini karena aktivitas usaha yang tidak memperhatikan dampak lingkungan dapat menimbulkan berbagai persoalan jangka panjang, seperti pencemaran, kerusakan ekosistem, dan konflik sosial dengan masyarakat sekitar.

Integrasi aspek lingkungan dalam penilaian kelayakan bertujuan untuk memastikan bahwa rencana usaha tidak menimbulkan degradasi lingkungan yang dapat merugikan baik masyarakat maupun keberlangsungan usaha itu sendiri. Dengan mempertimbangkan faktor-

faktor seperti pengelolaan limbah, efisiensi penggunaan energi dan air, serta mitigasi risiko lingkungan, usaha dapat dirancang agar sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Usaha yang berwawasan lingkungan cenderung lebih adaptif terhadap perubahan regulasi, lebih diterima oleh masyarakat, dan memiliki peluang jangka panjang yang lebih baik dalam pasar global yang kini semakin menuntut praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, penggabungan aspek ekonomi, teknis, dan lingkungan dalam studi kelayakan bukan hanya sebagai syarat administratif, melainkan sebagai landasan strategis untuk menciptakan usaha yang tidak hanya layak secara finansial, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan.

a. Kelayakan Usaha

Kelayakan usaha adalah suatu proses evaluasi untuk menilai sejauh mana suatu rencana bisnis layak untuk dilaksanakan, dengan meninjau berbagai aspek, seperti pasar, teknis, manajerial, hukum, sosial ekonomi, dan lingkungan. Menurut (Andayani, Wahyuni, and Suhairi 2022), studi kelayakan penting untuk mengidentifikasi potensi risiko dan merancang strategi pengelolaan usaha secara menyeluruh.

Kelayakan usaha merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu rencana bisnis dapat dilaksanakan dengan peluang keberhasilan yang tinggi. Proses ini dilakukan melalui penilaian menyeluruh terhadap berbagai aspek yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Aspek pasar, misalnya, mencakup analisis permintaan, persaingan, segmen konsumen, dan peluang pertumbuhan, guna memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki tempat di pasar.

Selanjutnya, aspek teknis berkaitan dengan kesiapan teknologi, lokasi usaha, proses produksi, serta sumber daya yang dibutuhkan agar operasional dapat berjalan secara efisien dan efektif. Aspek manajerial menilai kemampuan pengelola dalam merancang struktur organisasi, kepemimpinan, serta sistem pengambilan keputusan yang mendukung kelangsungan usaha. Dari sisi hukum, studi kelayakan meninjau kesesuaian usaha dengan peraturan yang berlaku, termasuk izin-izin usaha dan ketentuan legal lainnya.

Selain itu, aspek sosial ekonomi menjadi penting untuk melihat dampak usaha terhadap lingkungan sosial masyarakat sekitar serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi lokal. yang tidak kalah penting, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, aspek lingkungan juga harus dievaluasi untuk memastikan bahwa rencana

usaha tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan dapat dikelola secara ramah lingkungan.

Dengan meninjau seluruh aspek tersebut secara komprehensif, studi kelayakan tidak hanya memberikan gambaran mengenai potensi keuntungan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

b. Aspek Lingkungan dan Keberlanjutan

Aspek lingkungan dalam studi kelayakan meliputi identifikasi dampak usaha terhadap lingkungan fisik, biotik, maupun sosial. Dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL menjadi prasyarat dalam pendirian usaha tertentu, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah (Andayani et al. 2022). Penilaian ini mencakup potensi pencemaran, penggunaan sumber daya alam, serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Aspek lingkungan dalam studi kelayakan merupakan bagian penting yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu rencana usaha dapat memberikan dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Aspek ini mencakup identifikasi dan analisis dampak terhadap lingkungan fisik seperti udara, air, tanah, dan kebisingan; lingkungan biotik seperti flora dan fauna yang mungkin terdampak oleh kegiatan usaha; serta lingkungan sosial yang berkaitan dengan kondisi masyarakat di sekitar lokasi usaha, termasuk aspek kesehatan, ekonomi lokal, dan potensi konflik sosial.

Untuk menilai dampak-dampak tersebut, diperlukan penyusunan dokumen lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha dan/atau kegiatan yang berisiko besar dan penting terhadap lingkungan, atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) bagi usaha yang berdampak lebih kecil. Kedua dokumen ini menjadi persyaratan wajib sebelum usaha dapat dijalankan, sebagaimana diatur dalam regulasi pemerintah, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan pelaksanaannya.

Melalui kajian lingkungan yang sistematis dan terdokumentasi, pelaku usaha dituntut untuk tidak hanya memahami potensi dampak dari usahanya, tetapi juga merencanakan langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan demikian, aspek lingkungan tidak hanya menjadi kewajiban

administratif, tetapi juga instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem.

c. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks usaha, keberlanjutan mengarah pada upaya menjalankan bisnis tanpa mengorbankan kualitas lingkungan dan sosial masyarakat (Fitri et al. 2025). Oleh karena itu, usaha yang memperhatikan aspek keberlanjutan cenderung memiliki daya tahan lebih kuat dalam jangka panjang.

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pendekatan pembangunan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara tiga pilar utama, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini menolak pola pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam konteks usaha, prinsip pembangunan berkelanjutan menuntut pelaku bisnis untuk tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar serta kelestarian sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi.

Keberlanjutan dalam dunia usaha berarti bahwa bisnis harus dirancang dan dijalankan sedemikian rupa sehingga dapat bertahan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan, mencemari udara, air, atau tanah, dan tanpa menyebabkan ketimpangan sosial, seperti eksploitasi tenaga kerja atau pengabaian hak masyarakat lokal. Hal ini mencakup penggunaan sumber daya alam secara efisien, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta pemberdayaan masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja dan partisipasi sosial.

Dengan kata lain, menjalankan usaha secara berkelanjutan berarti mengambil tanggung jawab penuh terhadap dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha yang mengadopsi prinsip ini akan memiliki ketahanan jangka panjang, mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan masyarakat, serta lebih mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan tuntutan pasar global yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan.

d. Integrasi Aspek Lingkungan dalam Penentuan Kelayakan Usaha

Integrasi aspek lingkungan ke dalam studi kelayakan usaha dilakukan dengan cara menginternalisasi prinsip-prinsip ramah lingkungan sejak tahap perencanaan. Hal

ini mencakup pemilihan teknologi bersih, efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta pemenuhan regulasi lingkungan (Yuniarti & Jayadisastra, 2024). Usaha yang mengabaikan aspek ini berpotensi menghadapi hambatan hukum, konflik sosial, serta penurunan reputasi.

Integrasi aspek lingkungan ke dalam studi kelayakan usaha berarti memasukkan pertimbangan lingkungan sejak tahap awal perencanaan usaha, bukan sekadar sebagai pelengkap atau syarat administratif di tahap akhir. Pendekatan ini dilakukan dengan menginternalisasi prinsip-prinsip ramah lingkungan ke dalam setiap aspek perencanaan, mulai dari desain proses produksi, pemilihan bahan baku, hingga strategi operasional yang akan diterapkan.

Salah satu bentuk integrasi tersebut adalah melalui pemilihan teknologi bersih, yaitu teknologi yang mampu meminimalkan emisi, limbah, dan penggunaan bahan berbahaya. Teknologi bersih tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan dapat mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang. Selain itu, efisiensi energi juga menjadi bagian penting, di mana pelaku usaha diharapkan menggunakan energi secara hemat dan mengutamakan sumber energi terbarukan bila memungkinkan.

Di samping itu, perhatian khusus perlu diberikan terhadap pengelolaan limbah, baik limbah padat, cair, maupun gas. Rencana usaha yang berkelanjutan harus mencantumkan strategi yang jelas tentang cara mengurangi, mendaur ulang, atau mengolah limbah agar tidak mencemari lingkungan. Hal ini tidak hanya menunjukkan tanggung jawab lingkungan, tetapi juga dapat menjadi nilai tambah bagi usaha di mata konsumen dan investor.

Tak kalah penting, pemenuhan regulasi lingkungan harus menjadi bagian tak terpisahkan dari studi kelayakan. Dokumen AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL bukan hanya dokumen formal, tetapi instrumen untuk memastikan bahwa rencana usaha telah mempertimbangkan dan mengantisipasi dampak lingkungan secara menyeluruh. Dengan demikian, integrasi aspek lingkungan dalam studi kelayakan bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban hukum, tetapi sebagai langkah strategis menuju usaha yang benar-benar berkelanjutan dan bertanggung jawab.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis berbagai teori, konsep, hasil penelitian terdahulu, serta kebijakan yang berkaitan dengan integrasi aspek lingkungan dalam penentuan kelayakan usaha berkelanjutan. Penelitian ini bersifat eksploratif, dengan fokus pada pengumpulan dan sintesis informasi dari berbagai sumber tertulis.

Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, yang berarti penelitian dilakukan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami fenomena secara mendalam berdasarkan informasi yang diperoleh dari literatur. Pendekatan ini tidak mengandalkan data numerik atau statistik, melainkan menitikberatkan pada penafsiran dan analisis isi dari dokumen-dokumen yang relevan.

Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menggali, mengkaji, dan menganalisis teori-teori, konsep-konsep dasar, hasil penelitian sebelumnya, serta kebijakan-kebijakan resmi yang terkait dengan topik integrasi aspek lingkungan dalam penentuan kelayakan usaha berkelanjutan. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana aspek lingkungan seharusnya dipertimbangkan dalam menilai kelayakan suatu usaha, baik dari sisi regulasi, pendekatan ilmiah, maupun praktik-praktik di lapangan sebagaimana dilaporkan dalam penelitian terdahulu.

Penelitian ini juga bersifat eksploratif, artinya ditujukan untuk mengeksplorasi atau membuka wawasan baru terhadap isu yang sedang berkembang, khususnya bagaimana penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam proses studi kelayakan usaha. Fokus utamanya adalah pada pengumpulan dan sintesis informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti artikel jurnal ilmiah, buku akademik, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, serta dokumen resmi pemerintah. Dengan menggabungkan dan membandingkan berbagai informasi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menyusun gambaran teoritis dan konseptual yang mendalam sebagai dasar bagi penelitian lanjutan atau perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lingkungan dalam dunia usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa integrasi aspek lingkungan dalam studi kelayakan usaha di Indonesia masih mengalami berbagai tantangan, terutama pada tingkat pelaksanaan di lapangan. Sejumlah literatur (Sambodo et al. 2022) menyebutkan bahwa dokumen lingkungan seperti UKL-UPL dan AMDAL seringkali disusun semata-mata untuk memenuhi syarat perizinan, tanpa diikuti dengan implementasi nyata dalam manajemen usaha sehari-hari.

Literatur ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, aspek lingkungan hanya dijadikan syarat formal untuk mendapatkan izin usaha, tanpa benar-benar diintegrasikan secara mendalam ke dalam perencanaan dan operasional usaha. Misalnya, penyusunan dokumen seperti AMDAL atau UKL-UPL seringkali dilakukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban hukum, bukan sebagai bagian dari upaya strategis menjaga keberlanjutan lingkungan. Hal ini diperburuk dengan minimnya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi pengelolaan lingkungan di berbagai sektor usaha, terutama sektor UMKM dan usaha berbasis sumber daya alam.

Lebih lanjut, literatur juga menyoroti adanya keterbatasan kapasitas teknis pelaku usaha, terutama di daerah, dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Kurangnya pendampingan dari pemerintah atau lembaga terkait menyebabkan banyak studi kelayakan tidak mencantumkan rencana pengelolaan dampak lingkungan secara rinci. Selain itu, kurangnya insentif dan dukungan pembiayaan untuk investasi teknologi bersih turut menjadi faktor penghambat.

Namun demikian, beberapa literatur juga mencatat adanya inisiatif positif, terutama dari perusahaan besar dan sektor industri yang telah menerapkan standar lingkungan internasional. Beberapa di antaranya telah mulai mengintegrasikan efisiensi energi, manajemen limbah, dan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari kelayakan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa dengan dukungan kebijakan yang konsisten, peningkatan kapasitas, dan kesadaran pelaku usaha, integrasi aspek lingkungan dalam studi kelayakan dapat ditingkatkan untuk mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan.

Khusus pada sektor UMKM, studi dari menyebutkan bahwa minimnya pemahaman terhadap regulasi lingkungan dan keterbatasan biaya menjadi alasan utama tidak masuknya aspek lingkungan dalam proses perencanaan usaha. Akibatnya, potensi pencemaran

lingkungan dan konflik sosial tetap tinggi, meskipun usaha tersebut telah dinyatakan “layak” secara ekonomi.

Sebaliknya, pada usaha berskala menengah yang bekerja sama dengan lembaga pembiayaan atau mitra ekspor, integrasi aspek lingkungan mulai menjadi perhatian penting. Beberapa usaha yang mendapatkan pendampingan teknis dari pemerintah maupun menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan pelaporan lingkungan (Almaidah dan Endarwati 2019).

Pada usaha berskala menengah, terutama yang menjalin kerja sama dengan lembaga pembiayaan seperti bank atau investor institusional, maupun mitra ekspor internasional, perhatian terhadap aspek lingkungan mulai mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terjadi karena banyak lembaga pendanaan dan mitra bisnis global kini mensyaratkan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari kelayakan kerja sama. Dengan kata lain, keberlanjutan bukan hanya menjadi nilai tambah, melainkan telah menjadi standar minimum dalam menjalin hubungan bisnis, terutama dalam rantai pasok global.

Dalam konteks ini, integrasi aspek lingkungan mulai terlihat dalam berbagai bentuk. Beberapa usaha menengah yang mendapatkan pendampingan teknis dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau lembaga donor, mulai menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan usaha mereka. Misalnya, terdapat peningkatan kemampuan dalam mengelola limbah secara lebih sistematis, termasuk pemilahan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan limbah cair agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Selain itu, mereka juga mulai menerapkan efisiensi energi, seperti penggunaan peralatan hemat energi, audit energi secara berkala, atau bahkan pengalihan ke sumber energi terbarukan dalam skala kecil.

Tak kalah penting, usaha-usaha ini juga mulai melakukan pelaporan lingkungan, baik secara internal untuk evaluasi manajemen maupun eksternal sebagai bentuk transparansi kepada mitra bisnis, masyarakat, dan pemerintah. Pelaporan ini dapat mencakup emisi gas rumah kaca, volume air yang digunakan, jumlah limbah yang dihasilkan, serta langkah-langkah mitigasi lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa dorongan dari pihak eksternal—baik lembaga pembiayaan maupun mitra dagang—dapat menjadi stimulus kuat bagi pelaku usaha untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab secara lingkungan.

Pembahasan

Temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara peraturan dan praktik di lapangan dalam hal integrasi aspek regulasi seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 telah memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pelaku usaha.

Secara konseptual, hasil kajian ini memperkuat pemikiran bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila aspek lingkungan diperhatikan secara setara dengan aspek ekonomi dan sosial (Fitriani dan Karnita Soleha 2024). Hal ini sejalan dengan pendekatan *triple bottom line* yang menekankan pentingnya *planet*, *people*, dan *profit* dalam menjalankan usaha berkelanjutan.

Secara konseptual, hasil kajian ini memberikan penegasan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai secara utuh apabila hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial, tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Tiga pilar pembangunan berkelanjutan—ekonomi, sosial, dan lingkungan—harus ditempatkan dalam posisi yang setara dan saling mendukung. Dengan kata lain, aspek lingkungan tidak boleh dipandang sebagai hambatan terhadap pertumbuhan usaha atau sekadar kewajiban administratif yang harus dipenuhi, melainkan sebagai komponen mendasar yang turut menentukan keberlangsungan usaha itu sendiri dalam jangka panjang.

Temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa ketika aspek lingkungan tidak diintegrasikan secara serius ke dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan usaha, maka dampak negatif seperti pencemaran, degradasi sumber daya alam, serta konflik sosial cenderung muncul. Sebaliknya, pelaku usaha yang memperhatikan faktor lingkungan—melalui pengelolaan limbah yang baik, efisiensi energi, serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan—tidak hanya membantu menjaga ekosistem, tetapi juga menciptakan reputasi bisnis yang baik, membuka akses pasar internasional, dan meningkatkan kepercayaan stakeholder.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya pembangunan yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga berkeadilan secara sosial dan berkelanjutan secara ekologis. Pandangan ini memperkuat pendekatan pembangunan yang menempatkan aspek lingkungan sebagai bagian integral, bukan pelengkap, dari proses pembangunan dan perencanaan usaha.

Lebih jauh, temuan ini mendukung konsep nilai bersama (*shared value*) yang menyatakan bahwa usaha yang mengintegrasikan prinsip lingkungan dapat menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang. Usaha yang memperhatikan efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah, dan keberlanjutan cenderung memperoleh kepercayaan konsumen, akses pembiayaan lebih baik, dan keberlangsungan usaha yang lebih tinggi.

Dengan demikian, integrasi aspek lingkungan dalam studi kelayakan usaha seharusnya tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan. Penelitian ini menyarankan agar pelatihan penyusunan dokumen lingkungan dan pendampingan teknis diperluas, khususnya untuk pelaku UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa integrasi aspek lingkungan dalam penentuan kelayakan usaha di Indonesia masih belum optimal, terutama pada sektor usaha mikro dan kecil. Aspek lingkungan seringkali hanya dipenuhi secara administratif untuk memperoleh izin usaha, namun belum terimplementasi secara substansial dalam perencanaan dan operasional bisnis sehari-hari.

Meskipun regulasi telah tersedia dan mendukung, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 serta peraturan turunannya, penerapan integrasi aspek lingkungan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman pelaku usaha, dan lemahnya pengawasan.

Namun, terdapat kecenderungan positif pada beberapa usaha menengah yang mulai mengintegrasikan prinsip keberlanjutan melalui efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah, serta kerja sama dengan lembaga pembiayaan atau mitra yang mensyaratkan standar lingkungan.

Oleh karena itu, integrasi aspek lingkungan dalam studi kelayakan usaha seharusnya dipandang sebagai bagian penting dari strategi bisnis berkelanjutan, bukan semata-mata sebagai kewajiban hukum. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendamping, dan pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas teknis, dan insentif bagi pelaku usaha agar aspek lingkungan benar-benar menjadi pertimbangan utama dalam kelayakan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Almaidah, Siti, and Tutik Endarwati. 2019. "Keberhasilan Usaha Pada UMKM Penghasil Mete Di Kabupaten Wonogiri." *Edusaintek* 3:111–24.
- Andayani, Nadya, Sri Wahyuni, and Suhairi Suhairi. 2022. "Analisis Studi Kelayakan Bisnis UMKM Di Bidang Pangan Pada Usaha Corn Dog Mozzarella Dan Sosis." *VISA: Journal of Vision and Ideas* 2(2):143–49. doi: 10.47467/visa.v2i2.962.
- Fitri, Annisa Nabilla, Saffanah Aqila Kustiawan, Ranjes Saputra, and Marissa Neta Sari. 2025. "STUDI KELAYAKAN BISNIS ISLAM MENUJU BISNIS YANG FEASIBILITY STUDY OF ISLAMIC BUSINESS TOWARDS SUSTAINABLE." 8708–12.
- Fitriani, Aan, and Lilis Karnita Soleha. 2024. "Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis Toko Bangunan Sukses Mutiara." 2(6):2986–2507.
- Munir, M., Saraswati, and Siti Faizah. 2019. "Study Kelayakan Bisnis Dalam Aspek Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 03:157–91.
- Putri, Amelia Kharisma, and Luluk Latifah. 2024. "Brilliant : Journal of Islamic Economics and Finance Aspek Lingkungan Dalam Studi Kelayakan Bisnis (Studi Kasus UMKM Desa Srowo Kabupaten Gresik)." 2(2):164–74.
- Sambodo, Maxensius Tri, Chitra Indah Yuliana, Syarif Hidayat, Rio Novandra, Felix Wisnu Handoyo, Alan Ray Farandy, Ika Inayah, and Putri Irma Yuniarti. 2022. "Breaking Barriers to Low-Carbon Development in Indonesia: Deployment of Renewable Energy." *Heliyon* 8(4):e09304. doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e09304.
- Yuniarti, T., Jayadisastra, Y., Lusianawati, H., Nathanael, G. K., Udaya, L. O. M. R. A., Saragih, R., & Far, R. A. F. (2024). *Komunikasi Sosial Pembangunan Terpadu*. Tohar Media.